

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, terdapat beberapa dalil pendukung dalam hukum Islam di antaranya *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *urf* dan *syar'ūn man qoblana*, guna lebih memahami makna hakiki yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah.¹ Oleh sebab itu, dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam terhadap berbagai permasalahan seperti halnya dalam permasalahan hukum waris dalam islam.

Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang terdiri dari tiga unsur, yaitu seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi, ketiga unsur tersebut tidak selalu terpenuhi karena ada suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung atau keturunan. Keturunan dalam suatu perkawinan berasal dari darah dagingnya sendiri (anak kandung).

Pengertian anak dibedakan antara anak kandung, anak angkat, anak tiri, dan anak yang lahir di luar perkawinan atau biasa disebut anak luar kawin.² Pada

¹Prawitra Thalib, "Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia The Understanding of Applied Islamic Law in Indonesia", *HOLREV Kendari*, Volume 2 Issue 1, 2018, h. 374.

²Ellyne Dwi Poespasari, *et al.*, *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, (selanjutnya disingkat Ellyne Dwi Poespasari I), h. 304.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut sebagai anak sah sebagaimana dalam pasal 42 Undang-undang ini dijelaskan:³ “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.”

Pasangan suami istri dalam hal perkawinannya tidak dapat memiliki keturunan dapat meneruskan keturunan dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut adopsi. Oleh sebab itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak hanya sekedar atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena adanya faktor lain seperti faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.

Munculnya istilah anak angkat sebab seseorang mengambil anak atau dijadikannya anak sebagai anaknya sendiri. Anak angkat itu bisa seorang anak laki-laki atau anak perempuan.⁴ Pengertian anak angkat dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 : “Anak angkat

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, H. 7-8.

⁴B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, Rajawali, Jakarta, 1993, h. 45.

adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.”⁵

Pengertian anak angkat dijelaskan pula di dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam : “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”⁶

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 pun dijelaskan mengenai pengertian anak angkat, yaitu:⁷ “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.” Sedangkan orang tua angkat merupakan orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik

⁵ Mudris Zain, *Op. Cit.*, h. 5.

⁶ Mudris Zain, *op. Cit.*, h. 6.

⁷ *Ibid.*, h. 7.

dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Tujuan dan cara pengangkatan anak sendiri berbeda-beda sesuai dengan sistem dan norma hukum yang ada dan berkembang di setiap daerahnya. Tindakan pengangkatan anak memberikan konsekuensi yuridis berupa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap seseorang yang mengangkatnya. Pada berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung, termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya ketika meninggal dunia. Sementara itu, hukum Islam secara prinsip mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mewalikan dan waris mewariskan.⁸

Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya menjadi anak bukanlah hubungan darah. Status anak angkat tidak diakui dalam hukum Islam untuk menjadi pewaris sebab prinsip pokok dalam kewarisan dan prinsip dasar mewaris adalah adanya hubungan darah. Dalam perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan seseorang mengangkat anak asal tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya sehingga prinsip pengangkatan anak

⁸ Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 102.

dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. Selanjutnya dalam pandangan hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut:⁹

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya;
2. Anak angkat bukanlah pewaris dari orang tua angkatnya, namun merupakan ahli waris dari orang tua angkat kandungnya demikian pula sebaliknya;
3. Anak angkat tidak dapat menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali hanya dipergunakan sebagai alamat atau tanda pengenal;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Hukum islam telah menegaskan dalam beberapa ketentuannya bahwa perbuatan pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya dan anak angkat tetaplah bukan merupakan mahram bagi orang tua angkatnya serta antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewaris. Oleh sebab itu, hukum waris Islam telah mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁰

⁹M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, h. 24-25.

¹⁰Oemar Mochtar, "*Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*", Jakarta: Kencana, Jakarta, 2019, h. 127.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk dari berbagai madzhab dalam Islam dan dijadikan salah satu sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:¹¹

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) dan (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya. Anak angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkatnya dapat memperoleh harta pewaris dengan ketentuan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan.

Orang tua angkat dapat memberikan hartanya kepada anak angkat melalui jalan wasiat atau dapat pula dengan hibah guna melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana diatur

¹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 1996, h. 164.

dalam Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam :¹²

- 1) Orang yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pemberian hibah dari orang tua kepada anak angkatnya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Untuk warga negara Indonesia yang berada di Luar Negeri dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Keberadaan wasiat dalam sistim hukum keluarga khususnya hukum keluarga Islam jika dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang penting guna menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat terutama bagi yang bukan termasuk dari golongan ahli waris. Sistim kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris diantaranya : golongan ahli waris *dzawil furudh*, *ashobah*, dan

¹²*Ibid.*, h. 171-172.

dzawil arham. Ketiga golongan tersebut memperoleh kedudukan dan porsi bagian terhadap harta peninggalan pewaris.¹³

Ahli waris merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berbeda halnya dengan pihak sebagai penerima wasiat wajibah, dimana seseorang tidak termasuk di dalam golongan yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris. Hal ini sejalan sebagaimana dalam peristiwa sengketa waris yang terdapat dalam Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang merupakan putusan banding dari perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj. Putusan tersebut menetapkan mengenai perkara pembagian harta waris yang terjadi di wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Merujuk pada kasus posisi putusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Badri semasa hidupnya melangsungkan pernikahan dengan Saipuk pada tanggal 19 Desember 1956 di Kabupaten Nganjuk dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan, maka keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anak angkat yaitu bernama Hari Mulyoto sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 76/1974 Pdt. Saipuk sebelum menikah dengan Badri diketahui adalah seorang janda yang telah mempunyai anak kandung bernama

¹³Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Press, Jakarta, 2004, h. 3

Eko Apridarto dan Badri diketahui memiliki empat saudara kandung yang bernama Mujilah, Suyatno, Harti dan Djoyo.

Semasa hidup Badri dan Saipuk telah membuat surat keterangan wasiat pada tanggal 8 Maret 2005 di hadapan Kepala Desa Ngepung yang bernama JASMADI, S.PD., yang berupa tanah beserta rumah yang terletak di Dusun jenar Desa Ngepung Kec Patianrowo Kab Nganjuk, yang tercatat dalam C Desa nomor 1653 Persil 36 Klas DI, seluas 118 ru. yang selanjutnya menjadi obyek sengketa dalam kasus perkara ini.

Surat wasiat yang telah dibuat ditujukan kepada Eko Arpidarto yang merupakan anak kandung dari Saipuk (anak tiri Badri) berupa pekarangan seluas 59 Ru persegi ditambah dengan rumah depan dan pawon timur dan kepada Hari Mulyoto (anak angkat) berupa pekarangan seluas 59 Ru persegi ditambah dengan rumah belakang dan pawon belakang. Badri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2010 karena sakit lalu kemudian disusul oleh istrinya Saipuk meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2011 karena sakit.

Harta yang telah diwasiatkan tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh Eko Apridarto dengan anggapan bahwa surat wasiat tersebut tidak pernah ada. Atas dasar hal tersebut Hari Mulyoto mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Nganjuk untuk memperoleh haknya yang selanjutnya menjadi pihak Penggugat. Pada putusan Pengadilan Agama Nganjuk majelis hakim telah memenangkan pihak Penggugat agar harta warisan dibagikan berdasarkan surat wasiat yang telah diberikan. Merasa tidak

terima dengan putusan Pengadilan Agama Nganjuk, pihak Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding Surabaya untuk mempertahankan harta waris yang telah dikuasainya, namun Pengadilan Tingkat Banding Surabaya menolak gugatan banding tersebut dengan tetap menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan secara hukum surat wasiat tertanggal 8 Maret 2005 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Bardi (Pewasiat I) dan Saipuk (Pewasiat II) atas tanah dan rumah milik para pewasiat yang tercatat dalam Letter C Desa Ngepung Nomor 1653, Persil 36, Klas D.I, Luas 118 Ru, terletak di Dusun Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan surat wasiat tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tingkat Banding menghukum Tergugat (Eko Apridarto) untuk menyerahkan kepada Penggugat (Hari Mulyoto) sesuai dengan bagiannya yang tercantum dalam Surat Keterangan Wasiat tertanggal 8 Maret 2005, yaitu: tanah pekarangan seluas 59 Ru persegi ditambah dengan rumah belakang dan pawon (dapur) belakang yang merupakan bagian dari obyek wasiat yang tercantum dalam amar angka empat, apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat diserahkan secara natura (riil), maka obyek sengketa tersebut seluruhnya dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Merujuk pada konstruksi hukum tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah pembagian harta warisan terhadap wasiat yang melebihi 1/3 bagian dan telah menghilangkan hak ahli waris ditinjau menurut Hukum Islam agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa serta adanya *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby menjadi menarik untuk dianalisa.

Kasus kedua sebagai penguat dari analisa penulis terhadap kasus pertama, yaitu pada Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, putusan ini merupakan perbaikan dari putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Apabila ditelusuri, asal usul perkara ini bermula dari adanya perkawinan antara Rukini dengan H. Asnawi yang kemudian dikaruniai empat orang anak kandung, yaitu dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Semasa hidupnya Rukini dan H.Aswani memiliki usaha Penginapan, namun kemudian H.Aswani meninggal dunia karena sakit dan Rukini melanjutkan untuk mengelola usaha penginapan tersebut.

Rukini kemudian menikah kembali (pada tahun 1966) dengan seorang laki-laki bernama Djuwadi. Dengan perkawinan tersebut Ibu Rukini tetap melanjutkan usaha penginapan tersebut dan dibantu oleh suami keduanya, yaitu Djuwadi. Djuwadi pada saat menikah dengan Rukini diketahui telah memiliki istri pertama yang bernama Ngatmini. Djuwadi dan Ngatmini dalam perkawinannya tidak memiliki

keturunan dan mengangkat seorang anak perempuan bernama Sri Hajati menjadi Anak Angkatnya.

Pada tahun 1994 atas usaha serta jerih payah Bu Rukini dan Pak Djuwadi membeli sebidang tanah dan kemudian didirikan Penginapan I Losmen Puspasari di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sertipikat Hak Milik No. 98 luas tanah 1.220 meter persegi atas nama Djuwadi, yang saat telah berganti nama dan dikenal dengan Hotel Puspasari II, harta bersama tersebut yang selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa.

Rukini kemudian meninggal dunia karena sakit pada tahun 2003 dan diikuti Djuwadi yang meninggal dunia dua tahun setelahnya karena mengalami sakit pula. Dengan meninggalnya Djuwadi obyek sengketa berada di bawah penguasaan Ngatmini sebagai istri pertama beserta Sri Hajati selaku anak angkat dan suaminya.

Obyek sengketa yang merupakan hasil usaha bersama antara Djuwadi dan Rukini digugat oleh empat orang anak kandung ibu Rukini yang berarti juga Anak Tiri Djuwadi. Para Penggugat menggugat para pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut, yaitu Ngatmini, anak angkat, dan suami dari anak angkat tersebut (Tergugat) supaya obyek sengketa dibagi secara adil terlebih anak angkat dan suaminya pada dasarnya adalah bukan ahli waris dari Djuwadi. Akibatnya, empat anak tiri dari Djuwadi inilah yang menjadi para Penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby setelah menentukan bagian waris pada setiap pihak, kemudian memberikan sisa harta warisan kepada LAZIS yang berarti putusan tersebut tidak memberikan *radd* kepada ibu Ngatmini sebagai istri dari pewaris dan seluruh sisa harta waris diberikan untuk LAZIS. Sementara itu, putusan Pengadilan Agama dan Putusan Tinggi Agama ini mengabaikan bagian bagi anak tiri yang kemudian diperbaiki oleh putusan Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung justru memberikan *radd* kepada anak angkat dan anak tiri dengan bagian sama besarnya.

Berdasarkan uraian kedua perkara tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji *ratio decidendi* hakim atas Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 melalui sebuah penelitian hukum dengan judul “Keabsahan Pemberian Wasiat Yang Melebihi Batas Ketentuan Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

- 1.2.1 Status Pemberian Harta Waris Yang Melebihi 1/3 Bagian Kepada Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Islam.

1.2.2 Analisis *Ratio decidendi* atas Putusan Pengadilan Terkait Pemberian Wasiat Kepada Anak Angkat Yang Melebihi 1/3 Bagian.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk menganalisis status pemberian harta waris yang melebihi 1/3 bagian kepada anak angkat menurut ketentuan hukum islam.

1.3.2 Untuk menganalisis *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama terkait pemberian wasiat kepada anak angkat yang melebihi 1/3 bagian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum waris Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian kontribusi dalam menambah wawasan praktisi terkait keabsahan pemberian wasiat yang melebihi batas ketentuan bagi anak angkat menurut hukum islam.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses guna memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan

kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁴ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum digunakan untuk analisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau Putusan Hukum.¹⁵

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Dimana peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya, yaitu BW, Kompilasi Hukum Islam, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu membahas isu hukum dengan cara membangun konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I) h. 60.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, *Yuridika*, Vol. 16, No 2, Maret 2001, (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), h. 104.

¹⁶ *Ibid.*, h.133.

ilmu hukum.¹⁷ Pada pendekatan ini penulis perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang mana dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan didalam undang-undang, hanya saja dalam mengidentifikasikannya peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep tersebut dengan doktrin-doktrin yang ada.¹⁸

Dalam penelitian ini konsep yang akan dibahas adalah konsep keabsahan pemberian harta waris kepada anak angkat yang melebihi batas ketentuan dan konsep *ratio decidendi* hakim dalam suatu putusan pengadilan.

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁹

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki I, *Op. Cit.*, h. 177.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit.*, h. 178.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit.*, h. 22.

Dalam penelitian ini mengambil dua kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

a Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat authoratif yang diartikan bahwa bahan hukum tersebut mempunyai otoritas.²⁰ Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan hakim.²¹ Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Al – Qur'an
2. Al - Hadits
3. *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

²⁰ *Ibid.*, h. 181.

²¹ *Ibid.*

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
13. Peraturan Menag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
14. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan dalam sidang pleno pada Jumat, 17 Februari 2012.
15. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi.²² Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum mengenai hukum waris dan buku-buku hukum mengenai hukum waris. Dalam melakukan proses penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan situs internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan isu hukum, kemudian dilakukan penelusuran untuk menemukan materi hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.²⁴ Bahan hukum primer, sekunder serta non hukum yang relevan dengan penelitian ini kemudian dikumpulkan untuk dipilih dan disesuaikan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas. Berikutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tiap-tiap pokok bahasan mengenai

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* h. 237.

keabsahan pemberian wasiat yang melebihi batas ketentuan bagi anak angkat menurut hukum Islam.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dalam penelitian ini menggunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode yang menitikberatkan pada permasalahan hukum yang diteliti dengan mengumpulkan bahan hukum yang untuk dilakukan analisis kemudian diidentifikasi secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta konsep-konsep hukum yang relevan. Penggunaan metode ini didasarkan pada pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini.

Setiap permasalahan dalam pembahasan ini dibahas dan diuraikan satu per satu secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan atau isu dalam penulisan tesis ini. Penggunaan metode ini diharapkan dengan menggunakan metode ini dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam mencapai pemahan maksud dan tujuan tesis ini, maka penyusunan dilakukan secara sistematis. Sistematika penulisan tesis

ini terdiri dari empat bab yang tiap babnya saling berikatan satu sama lain, sebagai berikut:

BAB I, ialah bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, hal yang menjadi dasar pemikiran dalam pembahasan tesis ini, dan menjadi landasan acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Bab I yang menjadi bab pendahuluan sekaligus bab pengantar, menerangkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah dari permasalahan yang dibahas oleh tesis ini, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, ialah pembahasan serta uraian yang menjawab atas rumusan masalah yang berkaitan dengan Keabsahan Pemberian Wasiat Yang Melebihi Batas Ketentuan Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Islam. Dalam bab ini akan dibahas mengenai status pemberian harta peninggalan yang melebihi 1/3 bagian kepada anak angkat menurut ketentuan hukum islam.

BAB III, ialah pembahasan serta uraian akhir dari rumusan masalah yang berkaitan dengan *ratio decidendi* Hakim terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 318/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011.

BAB IV, ialah bab terakhir sekaligus menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan

masalah, sedangkan saran merupakan masukan yang ditujukan dengan menyampaikan sebuah ide sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah.